



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611.
Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
NOMOR .214.1 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit dan mendukung kelancaran tugas Komite Medis perlu dibentuk Kelompok Staf Medis (KSM) di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang Pembentukan Kelompok Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit;
5. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Nomor 14/RS/XII/2013 tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membentuk Kelompok Staf Medis (KSM) Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan Susunan Pengurus dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis (KSM) dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal :

: 29 Maret 2016,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
NOMOR 214.1, TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

SUSUNAN PENGURUS

NO.	Nama / NIP/NRPT	Jabatan Dalam Kepengurusan	Jabatan Dalam Dinas
A. Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Dalam			
1.	dr. Habib Wicaksono, SP.PD	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Raden Roro Retno Ambarukminingsih, MSc, Sp.PD	Anggota	Dokter Madya
3.	dr. Zumrati Ahmad M. Sc., Sp. PD	Anggota	Dokter Muda
B. Kelompok Staf Medis (KSM) Bedah			
1.	dr. Suismaji, Sp. B.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Triyoga Djoko Prasetyo, Sp. B.	Anggota	Dokter Muda
3.	drg. Septa Hera Wiharja .SpBM	Anggota	Spesialis Bedah Mulut
4.	dr. Acep Eko Budi Purwanta, Sp.OT.	Anggota	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi (Sp.OT)
C. Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Anak			
1.	dr. Dian Anggraini, M. Sc., Sp. A.	Ketua	Dokter Muda
2.	dr. Asri Yuniastuti, M.Sc., Sp.A	Anggota	Dokter Madya
D. Kelompok Staf Medis (KSM) THT dan Kulit dan Kelamin			
1.	dr. Sunaryanta, Sp.THT.KL.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Laily Noor Qomariah, M. Sc., Sp. KK.	Anggota	Dokter Muda
E. Kelompok Staf Medis (KSM) Neuropsikiatri dan Rehab Medis			
1.	dr. Djoko Kraksono, M. Kes., Sp. S.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Anton Darmawan, Sp.S	Anggota	Dokter Madya
3.	dr. Wini Christina, Sp. KJ.	Anggota	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
4.	dr. Dwi Yuli Hastuti, Sp. KFR	Anggota	Dokter Muda
F. Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Mata			
1.	dr. Francisca Endang Sulistyawati Sp. M.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Yacobus Anton Suryowibowo, Sp.,M	Anggota	Dokter Spesialis Mata
G. Kelompok Staf Medis (KSM) Anestesi dan Terapi Intensif			
1.	dr. Susilo Yulianto, Sp.An.,M.Sc	Ketua	Dokter Muda
2.	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An	Anggota	Dokter Muda
H. Kelompok Staf Medis (KSM) Obsentri Gynecology			
1.	dr. Sugeng Harjadi, Sp.OG.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro Trisno Putro, Sp.OG	Anggota	Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan
I. Kelompok Staf Medis (KSM) Patologi Klinik dan Radiologi			
1.	dr. Ismawardi, Sp. PK.	Ketua	Dokter Madya
2.	dr. Eviriana Meirita Cahyanti, Sp. R.	Anggota	Dokter Madya
J. Kelompok Staf Medis (KSM) Dokter Gigi dan Dokter Umum			
1.	drg. Suparyanto	Ketua	Dokter Gigi Madya
2.	dr. Latifah Indriani	Anggota	Dokter Muda
	dr. Faizah Dwi Tirtasari	Anggota	Dokter Umum
	dr. Lisa Larosma Dewi	Anggota	Dokter Umum

dr. Meinar Puspitaningrum	Anggota	Dokter Umum
dr. Rakano Kautsar Dwiyana	Anggota	Dokter Umum
dr. DIAH ANUNG PUTRI YANTI	Anggota	Dokter Umum
dr. Kristy Kumaladewi	Anggota	Dokter Umum
dr. Ariyanti Edi Hapsari	Anggota	Dokter Umum
dr. Adelia Kartikasari	Anggota	Dokter Umum
dr. Stonia Ellen Listyaningrum	Anggota	Dokter Umum
dr. Hafid Hutama	Anggota	Dokter Umum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
NOMOR 214.1 TANGGAL 29 Maret 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELompOK STAF MEDIS (KSM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

URAIAN TUGAS

Tugas Kelompok Staf Medis (KSM) adalah :

1. Menyusun, mengumpulkan, menganalisi dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik;
2. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi :
 - a. Prosedur diagnosis;
 - b. Pengobatan;
 - c. Pencegahan;
 - d. Pencegahan akibat penyakit;
 - e. Peningkatan dan pemulihan;
3. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan / pendidikan berkelanjutan;
4. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedikteran yang sudah ditetapkan;
5. Membuat laporan kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis secara teratur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
6. Melakukan perbaikan standar prosedur operasional dan dokumen terkait, yang disempurnakan secara berkala sehingga sesuai situasi dan kondisi;
7. Membuat standar prosedur operasional pelayanan medik dibidang administrasi / manajerial antara lain;
 - a. Pengaturan tugas rawat jalan;
 - b. Pengaturan tugas rawat inap;
 - c. Pengaturan tugas jaga;
 - d. Pengaturan tugas rawat intensif;
 - e. Pengaturan tugas di kamar oprasi;
 - f. Pengaturan kamar bersalin;
 - g. Pengaturan visite / ronde;
 - h. Pertemuan klinik;
 - i. Presentasi kasus, seperti kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu; dan
 - j. Prosedur konsultasi.
8. Membuat standar prosedur operasional pelayanan medis dibidang keilmuan / keprofesian yakni, standar pelayanan medis yang dibuat oleh Kelompok Staf Medis, meliputi :
 - a. Tata cara pemeriksaan penyakit sampai dengan penatalaksanaan; dan
 - b. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

9. Menyusun standar pelayanan medis paling sedikit untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit.

